



PENETAPAN

Nomor : 492/Pdt.P/2021/PN Smn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

ASRUL, NIK 3471021711760001, Tempat, Tanggal lahir Solok, 17 November 1976, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banyumeneng, RT. 15 RW. 04, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
Selanjutnya disebut ----- sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No. 492/Pdt.P/2021/PN Smn, tertanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan dan surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register Nomor : 492/Pdt.P/2021/PN.Smn, tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Sri Dama Yanti dan Ahmad Yani telah menikah namun pada tanggal 22 Desember 2011 telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 310/AC/2011/PA.SWL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto;
2. Bahwa dari perkawinan Sri Dama Yanti dan Ahmad Yani telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama M. Fajri, Lahir di Sawahlunto tanggal 10 Agustus 2000;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak usia 10 Tahun M. Fajri oleh orang tuanya (Sri Dama Yanti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
4. Bahwa sejak saat itu anak yang bernama M. Fajri ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;
5. Bahwa anak bernama M. Fajri tersebut sekarang ini mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Asrul (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama M. Fajri, Lahir di Sawahlunto tanggal 10 Agustus 2000 anak dari Sri Dama Yanti untuk mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut, pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471021711760001 atas nama Asrul, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404011101100003, atas nama Kepala Keluarga Asrul, untuk selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1373016905830001, atas nama Sri Dama Yanti, untuk selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai, Nomor: 210/AC/2011/PA/Msy, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TL.112/2000/SWL-2010, atas nama M. Fajri, anak dari seorang perempuan Sri Dama Yanti yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, tertanggal 6 Oktober 2010, untuk selanjutnya diberi tanda P- 5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Hak Asuh Anak, tertanggal 26 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 26 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 7 adalah foto copy yang dilengkapi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **J o n e d i**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas keponakannya yang bernama M. Fajri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk melengkapi persyaratan pendaftaran anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) atas nama M. Fajri, yang diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan;
- Bahwa Orang tua kandung dari M. Fajri bernama Sri Dama Yanti . saat ini tinggal di Sawahlunto;
- Bahwa M. Fajri sudah lama ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan perwalian ini adalah untuk mempermudah pengurusan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa orang tua kandung M. Fajri sudah menyetujui perwalian tersebut dan ada membuat Surat Pernyataan dari orang tua kandung kepada Pemohon sebagaimana bukti P - 6 yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saat ini M. Fajri berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon untuk mendaftar sebagai Anggota TNI harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **M. Topik Krisma, SH.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara/keponakan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas saudaranya yang bernama M. Fajri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk melengkapi persyaratan pendaftaran anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) atas nama M. Fajri, yang diperlukan Penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Orang tua kandung dari M. Fajri bernama Sri Dama Yanti, saat ini tinggal di Sawahlunto;
- Bahwa M. Fajri sudah lama ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan perwalian ini adalah untuk mempermudah pengurusan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa orang tua kandung M. Fajri sudah menyetujui perwalian tersebut dan ada membuat Surat Pernyataan dari orang tua kandung kepada Pemohon sebagaimana bukti P - 6 yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saat ini M. Fajri berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon untuk mendaftar sebagai Anggota TNI harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki bernama M. Fajri, Lahir di Sawahlunto tanggal 10 Agustus 2000 anak dari Sri Dama Yanti untuk mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Jonedi dan M. Topik Krisma, SH, sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Banyumeneng, RT. 15 RW. 04, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah mohon diberi ijin untuk menjadi wali dari M. Fajri anak dari seorang perempuan bernama Sri Dama Yanti, sebagai syarat untuk mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa persyaratan untuk pendaftaran sebagai Anggota TNI salah satunya adalah ijin dari wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, ternyata orang tua kandung M. Fajri beralamat/tempat tinggal di Mudik Air, Rt 02/Rw. 02 Desa Kubang Sirakuk Utara, Lembar Segar, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sedangkan M. Fajri selama ini telah ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Banyumeneng, RT. 15 RW. 04, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, bahkan sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena M. Fajri akan mendaftar sebagai Anggota TNI, sehingga untuk mempermudah pengurusannya memerlukan ijin dari wali yang ada di tempat tinggal M. Fajri tersebut yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 6 ternyata orang tua kandung dari M. Fajri telah menyerahkan hak asuh kepada Pemohon untuk dirawat dan dibesarkan dan bertindak sebagai wali dari M. Fajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah bahwa Asrul (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama M. Fajri, Lahir di Sawahlunto tanggal 10 Agustus 2000 anak dari Sri Dama Yanti untuk mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Sulistyanto, SH.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 60.000,-
- Panggilan Rp. 0.000,-
- Juru sumpah Rp. 20.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)